



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana nonalam di dunia, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah COVID-19, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 319);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya dapat disebut Pilkades, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pemilihan kepala desa sesuai jadwal dan kewenangan.
12. Bakal calon kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
13. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih
16. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
17. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
20. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
21. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. *Swab PCR* adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.
23. Tes *rapid* adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.
24. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
25. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
26. *Disinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di masa Pandemi COVID-19
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
 - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerapan Protokol Kesehatan

- b. Pembentukan Panitia;
- c. Bakal Calon dan Calon Kepala Desa;
- d. Kegiatan Musyawarah/Rapat;
- e. Tahapan Seleksi Akademis;
- f. Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa;
- g. Tahapan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- h. Tahapan Kampanye;
- i. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
- j. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa;
- k. Sanksi; dan
- l. Pembiayaan Pilkades.

BAB IV PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas COVID-19 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI BAKAL CALON DAN CALON KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Bakal calon kepala desa atau calon kepala desa yang berdasarkan hasil tes Swab PCR positif terjangkit COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Segala keperluan administrasi dan kehadiran bakal calon atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai.
- (3) Bakal calon atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan kepala desa setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari COVID-19, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

Pasal 7

- (1) Bakal calon atau calon kepala desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitasnya, antara lain:
 - a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. membawa hand sanitizer sendiri;
 - d. sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - e. menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain; dan
 - f. tidak menerima tamu saat sedang isolasi mandiri.
- (2) Bakal calon atau calon kepala desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
- (3) Bakal calon atau calon kepala desa mengusahakan kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
- (4) Bakal calon atau calon kepala desa meminta setiap tamu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kepada tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 diminta untuk tidak bertamu.

BAB VII
KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT

Pasal 8

Dalam kegiatan Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sub Kecamatan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maupun BPD, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan calon kepala desa, memedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot disinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
- b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
- c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
- f. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
- g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
- h. dalam hal suhu tubuh peserta musyawarah/rapat lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;
- i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- j. penggunaan microphone:
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi musyawarah/rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya musyawarah/rapat tidak menggunakan microphone.
- k. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker;
- l. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan
- m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot disinfektan.

BAB VIII
TAHAPAN SELEKSI AKADEMIS

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan akademis memedomani dan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat pelaksanaan seleksi tambahan akademis dibersihkan atau disemprot disinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
 - b. tempat seleksi tambahan akademis yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
 - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. jumlah orang di dalam dan sekitar ruangan seleksi tambahan akademis mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
 - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
 - f. seluruh bakal calon kepala desa, Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Petugas Pengamanan dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi tambahan akademis wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
 - g. sebelum masuk ruangan, bakal calon kepala desa wajib dicek suhu tubuh;
 - h. Bakal calon kepala desa menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - i. penggunaan microphone :
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. didisinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya tidak menggunakan microphone.
 - j. waktu pelaksanaan seleksi tambahan akademis seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
 - k. bakal calon kepala desa hanya dapat mengikutsertakan/ mengajak/didampingi maksimal 1 (satu) orang dari kediamannya menuju tempat seleksi tambahan akademis; dan
 - l. setelah selesai pelaksanaan seleksi tambahan akademis, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon kepala desa lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat.

- (3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

Pasal 10

Calon kepala desa yang positif COVID-19 tidak diperkenankan mengikuti seleksi tambahan akademis bersama calon kepala desa yang lain.

BAB IX TAHAPAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Musyawarah penetapan calon kepala desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot disinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
 - b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
 - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
 - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
 - f. Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Bakal calon kepala desa atau kuasanya dan Petugas Pengamanan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
 - g. sebelum masuk ruangan, bakal calon kepala desa wajib dicek suhu tubuh;
 - h. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - i. penggunaan microphone :
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. didisinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya tidak menggunakan microphone.
 - j. waktu pelaksanaan musyawarah dilakukan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
 - k. bakal calon kepala desa hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah sampai kembali ke rumah; dan

1. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon kepala desa lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti musyawarah dan menguasakan kepada pihak lain untuk hadir mewakili berdasarkan surat kuasa diatas meterai.
- (3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

BAB X

TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Musyawarah pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot disinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
 - b. musyawarah yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
 - c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
 - e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
 - f. seluruh peserta musyawarah wajib cuci tangan pakai sabun;
 - g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah wajib dicek suhu tubuh. Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau sedang flu, batuk dan demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah;
 - h. peserta musyawarah menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - i. penggunaan microphone :
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. disemprot disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi musyawarah atau rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya musyawarah atau rapat tidak menggunakan microphone.

- j. Peserta musyawarah wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer sendiri;
 - k. waktu pelaksanaan musyawarah seefisien mungkin;
 - l. calon kepala desa hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah; dan
 - m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (2) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (5) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk dan demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan menguasai kepada orang lain untuk mengikuti musyawarah pengundian nomor urut calon kepala desa.

Pasal 13

- (1) Setelah ditetapkannya pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, calon kepala desa, Tim Pendukung/Tim Sukses dan maksimal 3 (tiga) orang tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (2) Dalam pakta integritas dicantumkan pula komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XI TAHAPAN KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Penerapan pada kegiatan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (2) pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

BAB XII TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu TPS

Pasal 15

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.
- (2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (3) Lokasi TPS berada pada lokasi pembagian wilayah pemilihan.

- (4) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (5) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama.

Pasal 16

- (1) TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pada meja pelayanan KPPS dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan pemilih.
- (4) Disediakan tempat duduk untuk pemilih yang menunggu panggilan penggunaan hak pilih, dengan jarak duduk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
- (5) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
- (6) Pada TPS disiapkan sarana dan petugas kesehatan.

Bagian Kedua Panitia/Petugas dalam TPS

Pasal 17

- (1) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas KPPS dan petugas keamanan memerintahkan pulang kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas KPPS, dan saksi calon kepala desa maupun Panitia Pilkades Tingkat Sub Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten menggunakan kemeja lengan panjang, sarung tangan, masker, face shield dan topi.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan Petugas KPPS, maupun Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Sub Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten melakukan upaya-upaya pendisiplinan Pemilih, Saksi Calon Kepala Desa untuk mematuhi protokol kesehatan.
- (4) Petugas KPPS menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan hand sanitizer kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau Petugas KPPS memerintahkan pulang kepada pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya yang mengajak anak-anak dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
- (6) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau KPPS memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dan/atau sakit.

- (7) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas KPPS dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa tidak disediakan panggung.
- (2) Calon Kepala Desa tidak diperkenankan berkeliling ke TPS- TPS.
- (3) Calon Kepala Desa hanya hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara di salah satu TPS yang ditunjuk sebagai TPS utama.

Bagian Keempat
Pemilih

Pasal 19

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya:
 - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. Disarankan membawa hand sanitizer sendiri dan menggunakan baju lengan panjang;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
 - d. wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS.
- (2) Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia Pilkades Tingkat Desa, KPPS, Calon Kepala Desa atau kuasanya, menetapkan waktu pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.
- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas KPPS dan saksi calon kepala desa dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk dan demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Sub Kepanitiaan Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dan pihak lain yang akan memasuki TPS harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk dan demam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

Pasal 22

- (1) Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, setiap pemilih dicek suhu tubuh.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk dan demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau Petugas KPPS dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah kemungkinan penularan penyakit.

Pasal 23

- (1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- (2) Untuk memberi kesempatan pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau KPPS menyediakan waktu tambahan di akhir waktu pemungutan suara.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Petugas KPPS melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.
- (3) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;

- b. panitia pemilihan di desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Bagian Keenam
Penghitungan Rekapitulasi Suara

Pasal 25

- (1) Penghitungan rekapitulasi suara dilakukan di TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama.
- (2) Dalam hal TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pilkades Tingkat Desa dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan protokol kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD, Panitia Pilkades Sub Kepanitiaan Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa.
- (3) Pada lokasi penghitungan rekapitulasi suara disiapkan sarana kesehatan dan Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (4) Panitia Pilkades Tingkat Desa, KPPS, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan petugas keamanan menggunakan kemeja lengan panjang, masker, sarung tangan dan topi.
- (5) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, TPS beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (6) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
- (7) Penghitungan rekapitulasi suara hanya dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Ketua KPPS, Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan petugas keamanan.

Pasal 26

- (1) Sebelum memasuki lokasi penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang dicek suhu tubuh.
- (2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Panitia Pilkades Tingkat Sub Kepanitiaan Kecamatan, atau BPD lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius atau sedang flu, batuk, demam, maka yang

bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

- (3) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius atau sedang flu, batuk dan demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan kehadirannya diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa diatas meterai dari calon kepala desa.
- (4) Sebelum dan setelah aktivitas penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer.

Pasal 27

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, calon kepala desa dan/atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

BAB XIII

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
- (4) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan Tim Medis.
- (5) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (6) Cover microphone diganti sebelum dan sesudah penggunaan.
- (7) Jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda.
- (8) Panitia pelantikan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.

Pasal 29

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Calon kepala desa terpilih yang akan dilantik dan pendampingnya harus melampirkan hasil tes rapid.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes rapid, yang bersangkutan dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes Swab PCR.
- (3) Dalam hal hasil tes Swab PCR sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif terkena COVID-19, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan sesuai penjadwalan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan (peserta) wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
- (2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, peserta yang hadir wajib diukur suhu tubuh, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
- (3) Dalam hal suhu tubuh undangan lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa.
- (4) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa yang akan dilantik lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.
- (5) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19.

BAB XIV SANKSI

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 30 akan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.

- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 32

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB XV PEMBIAYAAN PILKADES

Pasal 33

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang terbit sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 9 April 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 24